



PUTUSAN
Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Bin Suparman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lr. Karang Kuang No. 133 RT. 03 RW. 01 Kel. 10 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rusdi Bin Suparman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Eka Sulastris, SH Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum yang berkantor di Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN.Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto 8,464 gram
 - 1 (satu) kantong plastik hitam
 - 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BG-6402-R*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAM

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARI dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi DS Priyono dan saksi Hendi Gunawan (masing-masing merupakan anggota Polresta Palembang) sedang melakukan tugas penyamaran yaitu hendak bertransaksi jual beli Narkotika dengan pengedar Narkotika, setelah berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian diperoleh kesepakatan lokasi pertemuan bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang sekira pukul 12.30 Wib. Setelah tiba waktunya kemudian para saksi dengan mengendarai mobil menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. ARI bersama dengan temannya seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut, selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan membukanya dengan hasil didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 374/NNF/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,464 gram milik terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti yang tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dalam hal melakukan percobaan atau permutakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

----- Perbuatan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ARI dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi DS Priyono dan saksi Hendi Gunawan (masing-masing merupakan anggota Polresta Palembang) sedang melakukan tugas *penyamaran* yaitu hendak bertransaksi jual beli Narkotika dengan pengedar Narkotika, setelah berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian diperoleh kesepakatan lokasi pertemuan bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang sekira pukul 12.30 Wib. Setelah tiba waktunya kemudian para saksi dengan mengendarai mobil menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. ARI bersama dengan temannya seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya namun ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut, selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan membukanya dengan hasil didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374/NNF/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,464 gram milik terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti yang tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----

----- Perbuatan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DS PRIYONO, SH Bin DARMOSUMARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena tanpa izin bersama-sama dengan Sdr. ARI dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya hendak bertransaksi Narkotika dengan para saksi (petugas kepolisian);

- Bahwa \awalnya saksi DS Priyono dan saksi Hendi Gunawan (masing-masing merupakan anggota Polresta Palembang) sedang melakukan tugas penyamaran yaitu hendak bertransaksi jual beli Narkotika dengan pengedar Narkotika, setelah berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian diperoleh kesepakatan lokasi pertemuan bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang sekira pukul 12.30 Wib.

- Bahwa setelah tiba waktunya kemudian para saksi dengan mengendarai mobil menunggu di lokasi tersebut, tidak lama

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah Sdr. ARI bersama dengan temannya seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut

- Bahwa selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam

- Bahwa kantong hitam tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HENDI GUNAWAN Bin M AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena tanpa izin bersama-sama dengan Sdr. ARI dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya hendak bertransaksi Narkotika dengan para saksi (petugas kepolisian);

- Bahwa awalnya saksi DS Priyono dan saksi Hendi Gunawan (masing-masing merupakan anggota Polresta Palembang) sedang melakukan tugas penyamaran yaitu hendak bertransaksi jual beli Narkotika dengan pengedar Narkotika, setelah berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian diperoleh kesepakatan lokasi pertemuan bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang sekira pukul 12.30 Wib.

- Bahwa setelah tiba waktunya kemudian para saksi dengan mengendarai mobil menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. ARI bersama dengan temannya seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut

- Bahwa selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam

- Bahwa kantong hitam tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang

- Bahwa awalnya ketika terdakwa, sdr ARI bersama dengan temannya janji dengan para saksi yang menyamar memesan narkotika.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr Ari dan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut
- Bahwa selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- Bahwa kantong hitam tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwaterdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto 8,464 gram
2. 1 (satu) kantong plastik hitam
3. 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BG-6402-R

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa, sdr ARI bersama dengan temannya janji dengan para saksi yang menyamar memesan narkotika.
- Bahwa benar selanjutnya sdr Ari dan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut
- Bahwa benar selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- Bahwa benar kantong hitam tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 374/NNF/2019 tanggal 07 Februari 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, suratdan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) telah dilakukan penangkapan oleh para saksi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang yang berawal saat saksi DS Priyono dan saksi Hendi Gunawan (masing-masing merupakan anggota Polresta Palembang) sedang melakukan tugas penyamaran yaitu hendak bertransaksi jual beli Narkotika dengan pengedar Narkotika, setelah berkomunikasi dengan menggunakan HP kemudian diperoleh kesepakatan lokasi pertemuan bertempat di Jalan Sultan Moh Mansyur tepatnya di depan pintu gedung The Sultan Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang sekira pukul 12.30 Wib. Setelah tiba waktunya kemudian para saksi dengan mengendarai mobil menunggu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian datanglah Sdr. ARI bersama dengan temannya seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi para saksi sambil memastikan uang pembeliannya kemudian ketika Sdr. ARI bersama dengan temannya hendak mengambil uang tersebut para saksi menahannya sambil memastikan barang Narkotika jenis Shabu yang dipesannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. ARI bersama dengan temannya tersebut sedang dibawa oleh terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) yang berada tepat di belakang mobil yang dikendarai oleh para saksi tersebut, selanjutnya para saksi hendak menangkap Sdr. ARI bersama dengan temannya laki-lakinya tersebut namun mereka berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) langsung membuang 1 (satu) kantong plastik hitam yang sebelumnya tergantung di setang sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG-6402-R yang dikendarainya dan berusaha untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



melarikan diri, namun para saksi beserta anggota kepolisian lainnya saat itu berhasil mengamankan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm), setelah itu mereka menuju ke lokasi dimana terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan membukanya dengan hasil didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto keseluruhan 8,464 gram. Setelah ditanyakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) mengakui jika barang bukti Narkotika tersebut sebelumnya dibawa olehnya karena diminta oleh Sdr. ARI untuk membawanya dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut. Saat ditanyakan terdakwa tidak ada izin dalam menawarkan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto 8,464 gram, 1 (satu) kantong plastik hitam, 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BG-6402-R yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika.
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI Bin SUPARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibungkus lagi dengan tissue dengan berat netto 8,464 gram
 - 1 (satu) kantong plastik hitam
 - 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna coklat*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BG-6402-R*Dirampas untuk Negara.*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Berton Sihotang, S.H., M.H. , Hotnar Simarmata, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Anggara Suryanagara, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Yosdi, S.H..

Hotnar Simarmata, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)